

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bidang yang penting untuk diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional khususnya dalam bidang perdata adalah bidang ekonomi. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi diperlukan fikiran agar terjadinya pembangunan nasional dan juga hukum nasional sesuai dengan tujuannya. Pembangunan nasional terutama pembangunan bidang hukum dan ekonomi dengan dukungan bidang-bidang lainnya, harus berorientasi kepada kesejahteraan umum karena kegiatan ekonomi sudah menjadi kegiatan mutlak dan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagaimana yang dikutip oleh Alwisol menurut Murray, kebutuhan atau adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. dapat dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya kebutuhan di barengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan.¹

Manusia selalu dihadapkan pada persoalan kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Pemenuhan kebutuhan hidup selalu dikaitkan pada persoalan pengorbanan atau yang dikenal dengan biaya yang akan

¹ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 218.

dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Dari usaha tersebut tentu akan diketahui perilaku manusia saat dihadapkan pada persoalan kebutuhan hidupnya. Pada saat ini, suatu usaha manusia didalam memenuhi kebutuhannya dikenal dengan istilah perilaku konsumen. Hal tersebut juga termasuk dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi. Dalam konsep Siswono Yudo Husodo, kesejahteraan adalah buah dari sistem ekonomi negaranya yang mandiri, produktif dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan *saving*.²

Cara untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan adanya hubungan timbal balik, salah satunya adalah perilaku jual beli. Dalam melakukan jual beli, terdapat perjanjian jual beli. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana salah satu pihak meminjam atau dianggap berhutang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³ Adapun hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua orang atau lebih orang.⁴

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang paling umum diadakan diantara para anggota masyarakat. Bentuk dari perjanjian jual beli adalah rangkaian hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual

² Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan Tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*, Baris Baru, Jakarta, 2009 , hml. 65.

³A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 7.

⁴ Gunawan Widjaja, , *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanyullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 247.

beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Di dunia dan peradaban yang semakin modern ini, teknologi juga semakin maju, dengan teknologi yang semakin maju ini, segala hal dipermudah, semua kebutuhan dapat terpenuhi. Pada saat ini perkembangan teknologi salah satunya dapat dilihat pada perkembangan internet yang berkembang pesat.

Tentu globalisasi teknologi ini menyebabkan dampak yang begitu besar pada kehidupan manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar pada kehidupan manusia.⁵ Seiring berkembangnya teknologi diseluruh dunia, perekonomian juga semakin berkembang, karena dengan terus berkembangnya teknologi, kreativitas dan inovasi masyarakat seluruh dunia dalam bidang ekonomi dan industry menjadi tidak terbatas. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi adalah munculnya budaya dan penggunaan *E-commerce (Electronic Commerce)*, munculnya *E-commerce* di seluruh dunia menyebabkan perubahan dan revolusi dalam bidang perdagangan.

Umumnya perdagangan dan proses jual beli dilakukan dengan tatap muka antar pembeli dan penjual, di Indonesia perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7

⁵ Hendro Setyo Wahyudi Dan Mita Puspita Sukmasari, *Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Analisa Sosiolog, 2014, hlm. 13.

Tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 1 yaitu sebagai berikut:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.

Perdagangan memiliki peranan yang cukup besar dan sangat penting bagi perkembangan masyarakat dalam negara. umumnya berbelanja dapat dilakukan di pasar, swalayan, mall dan lain-lain, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi belanja pun sekarang dapat dilakukan dimana saja hanya dengan menggunakan gadget yang dimiliki.

Transaksi jual beli melalui internet dapat dilakukan melalui *marketplace* yang tersedia, Dunia ekonomi semakin berkembang setelah hadirnya *e-commerce* di Indonesia. Di masa lalu, orang bertransaksi tatap muka. Penjual bertemu pembeli dan menegosiasikan harga, dan transaksi terjadi. Sekarang, cara itu mulai bergeser. Dunia digital merubah itu semua. Prosesnya cepat, mudah, dan praktis.

Toko online pertama yang muncul pada tahun 1979 di Inggris, pencetusnya adalah Michael Aldrich dari Redifon Computer, Ia menyambungkan televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi secara realtime melalui sarana kabel telepon. Sejak tahun 1980, ia menjual sistem belanja toko online yang ia temukan di berbagai penjuru Inggris. Pada tahun 1980, belanja toko *online* secara luas digunakan di Inggris dan beberapa negara di daratan Eropa seperti Perancis yang menggunakan fitur belanja daring untuk memasarkan Peugeot, Nissan, dan General Motors.⁶

⁶ Sonny Indrajaya, *Analisa Pengaruh Kemudahan Belanja, Kualitas Produk Belanja Di Toko Online*, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial, 2016, hlm. 134.

Namun seiring berjalanya waktu, penggunaan televisi tidak lagi dianggap praktis, masyarakat lebih memilih menggunakan gawai yang lebih kecil dan praktis serta sudah memuat segala hal, seperti telepon genggam dan laptop, masyarakat juga semakin disibukkan dengan dunia, sehingga menonton acara orang yang memberikan informasi dinilai menghabiskan waktu dan juga harus dilakukan pada waktu senggang dan tidak dapat buru-buru.

Mulailah bermunculan toko online dengan aplikasi dan deksripsi yang ditulis, sehingga lebih praktis dan informasinya *to the point*, salah satu aplikasi yang sudah dikenal dan paling umum digunakan oleh masyarakat adalah shopee. Shopee merupakan sebuah platform yang diluncurkan pada tahun 2015 yang dibuat untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi konsumen dengan menyediakan berbagai macam pilihan metode pembayaran.

Tentu saja walaupun transaksi online, perjanjian jual beli tetap berlaku. Namun terdapat perjanjian lain yang harus dilaksanakan, karena proses jual beli ini dilakukan secara *online*, maka berlaku juga perjanjian elektronik. Kontrak atau perjanjian elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan sebagai berikut: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Ciri-ciri dari kontrak elektronik adalah sebagai berikut:⁷

1. Dapat terjadi secara jarak jauh bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara melalui internet;
2. Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.

Kontrak elektronik menggunakan data dan aplikasi digital sebagai pengganti kertas. Walaupun seperti itu, perjanjian ini sudah dianggap sebagai kontrak yang sah karena sudah diatur dalam Undang-Undang. Penggunaan kontrak secara digital dinilai dapat memberikan lebih banyak efisiensi, terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui internet. Dalam kontrak elektronik, pihak tidak perlu bertemu dan bahkan tidak pernah bertemu sama sekali.

Metode pembayaran yang biasanya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli adalah dengan uang tunai yang langsung dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Namun sistem pembayaran dalam transaksi belanja online sedikit berbeda, awalnya sistem pembayaran yang ditawarkan adalah melalui transfer bank, atau *E-wallet* (Gopay, DANA, OVO), kartu kredit, dan juga pembayaran ke *outlet* Indomaret atau alfamart terdekat, sering berjalanya waktu dan semakin meningkatnya minat belanja *online*, sistem pembayaran pun ditingkatkan dengan tujuan menjangkau semua kalangan dan munculah sistem pembayaran *Cash On Delivery* (selanjutnya akan disebut dengan COD).

⁷ Kurnia Adelina, *Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Digital Pada E-Commerce Ditinjau Dari Teori Pembuktian Hukum Acara Perdata*, Skripsi, Kearsipan Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Suaka Riau, 2020, Hlm. 13.

Dengan system COD, meskipun melakukan transaksi pembelian secara online, tetapi pembayaran yang dilakukan dapat secara *offline*. Pada metode ini, biasanya pembayaran akan dilakukan setelah barang yang dipesan datang ke alamat yang dituju.⁸

Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”

Hal tersebut menyatakan bahwa penggunaan jasa COD yang seharusnya aman karena langsung bertatap muka atau bertemu langsung berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUIE masih terbuka kemungkinan terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam melakukan jual beli Online tersebut.

COD merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara online. COD jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan.⁹ Dalam sistem pembayaran ini, konsumen akan membayar produk pesannya ketika barang sudah sampai tujuan. Sederhananya, penjual dan pembeli akan bertemu langsung pada suatu tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi. Biasanya, cara pembayaran *COD* hanya dapat dilakukan jika lokasi pembeli dan penjual berada dalam satu kota yang sama.

⁸ Handayani, *Pengaruh Metode Pembayaran Dan Mudahnya Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian Di Zalora Online Shopping*, Universitas Gunadharma Jurnal VOL.15, 2021, hlm. 16.

⁹ Infopeluangusaha.org, Apa Itu Cash On Delivery(COD) Dalam Bisnis Online? Ini Dia Penjelasan, Melalui <https://infopeluangusaha.org/arti-dan-penjelasan-COD-dalam-jual-beli-online/>, diakses pada 29 Juni 2021, pukul 12.49 WIB

Namun, semakin *booming* sistem *COD* ini, semakin banyak masalah yang timbul dan akhirnya merugikan pihak tertentu khususnya pelaku usaha, pelaku usaha banyak menerima orderan fiktif dengan alamat yang tidak sesuai, padahal barang yang dipesan tersebut merupakan barang custom atau hasil request konsumen dengan hal-hal khusus yang tidak semua orang dapat menggunakannya. Tentu saja dengan kebijakan sekarang apabila alamat tidak ditemukan atau sang pemilik alamat tidak merasa memesan barang tersebut, barang yang diantar kerumah akan dikembalikan ke pihak pelaku usaha dan tentu saja hal ini sangat merugikan pihak pelaku usaha.

Berdasarkan data *SimilarWeb*, tingkat kunjungan Shopee selama Agustus 2021, mencatatkan platform ini memiliki 26.920.000 (dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu) pengguna aplikasi aktif harian (*unique daily actives users/DAU*) yang mengakses dari perangkat mobile Android di Indonesia. Adapun, asumsi jumlah kunjungan platform ini secara bulanan, khususnya pada Agustus 2021 mencatatkan 834.520.000 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu) kunjungan.

Penelitian ini mendapatkan data mengenai jumlah aduan secara *online* mengenai pelaku usaha yang mendapatkan perlakuan yang melanggar haknya dari konsumen, didalam link tersebut terdapat kurang-lebih 951 (sembilan ratus lima puluh satu) video berisi mengenai keluhan kesah pelaku usaha online dengan barang yang mereka jual diretur atau dikembalikan oleh pihak ekspedisi, karena barang yang ditolak customer atau bahkan ternyata alamat yang diberikan tidak sesuai, dan hampir setengahnya merupakan barang *custom* atau makanan yang tidak dapat dijual

kembali karena kadaluarsa ataupun barangnya merupakan hasil *request* pembeli dan tidak dapat sembarang dijual karena tidak semua orang dapat memakainya.¹⁰

Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara terhadap beberapa pelaku usaha di shopee diantaranya yaitu adalah Usaha eat sambal yang pernah mendapatkan satu karung barang retur *COD* yang tidak diterima pembeli, dan barang tersebut kembali dengan kondisi rusak dan tidak dapat di jual kembali.¹¹

Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan salah satu pihak dari pelaku usaha holiskin.id, yang pernah dan sering mendapat retur barang dari pembeli atau konsumen yang tidak bertanggung jawab, dalam wawancara ini mendapatkan data bahwa pembelinya selalu menggunakan akun berbeda namun ada yang menggunakan alamat yang sama, jadi dapat disimpulkan bahwa ini murni perilaku tidak bertanggung jawab konsumen, karena holiskin.id ini menjual *skincare* dan juga perlengkapan kecantikan yang packagingnya mudah rusak karena kebanyakan terbuat dari botol kaca atau tube sehingga holiskin.id banyak mengalami kerugian karena konsumen seperti ini.¹²

Menurut data yang didapat dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) aduan untuk *e-commerce* menjadi yang terbanyak setelah pengaduan terhadap jasa keuangan. Peningkatan pengaduan belanja online diakibatkan karena kondisi pandemi, kelonjakan tersebut sebagai berikut:

¹⁰ Annisa Mulia Utami, *Retur dan menolak COD*, melalui <<https://vt.tiktok.com/ZSJV3xEFs/>>. data diakses tanggal 20 Februari 2021, jam 18.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan pihak eat sambal, Tanggal 10 Maret 2022, Jam 14.18 WIB.

¹² Wawancara dengan pihak holiskin.id, Tanggal 8 Maret 2022, Jam 10.25 WIB.

Tabel 1.1: *Data Aduan Transaksi Elektronik Dengan System Pembayaran COD*

TAHUN	JUMLAH ADUAN YLKI	JUMLAH ADUAN E- COMMERCE
2019	563	(6,04%) 34 Aduan
2020	402	(22,7%) 91 Aduan
2021	535	(16,6%) 88 Aduan

Sumber : Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Pada 31 Maret 2022

Dari data tersebut, rata-rata sebanyak 15,2% atau 34 (tiga puluh empat) aduan adalah tentang sistem transaksi yang salah satunya adalah *COD*. Tentu jumlah ini tidak sebanding dengan aduan yang berada di komunitas pelaku usaha yang sudah mencapai lebih dari 1000 (Seribu) aduan, ini diakibatkan salah satunya adalah belum ada lembaga non pengadilan yang dibentuk untuk melindungi pelaku usaha seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara kepada salah satu pihak di BPSK Kota Bandung, bahwa benar BPSK hanya melayani sengketa untuk melindungi konsumen.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut UUPK) ini sebagai wujud implementasi cita-cita pendiri negara ini yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat sehingga konstitusi ekonomi

mengandung ide negara sejahtera.¹³ Hukum perlindungan konsumen hadir untuk melindungi konsumen itu sendiri.¹⁴ Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUPK yang berbunyi sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai hak yang harus didapatkan oleh pelaku usaha, karena bagaimanapun, hubungan atau transaksi antara konsumen dan juga pelaku usaha adalah hubungan timbal balik, dimana tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan, oleh karena itu hukum juga harus melindungi keduanya.

Dalam Pasal 6 UUPK, mengatur mengenai hak pelaku usaha, yang diantaranya sebagai berikut:

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dan salah satu kewajiban konsumen yang daitur dalam Pasal 5 UUPK adalah Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa tak

¹³ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 27.

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 27.

jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.

Kewajiban konsumen sesuai yang tertera di dalam UUPK Pasal 5 yaitu sebagai berikut:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, pengalihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dipengadilan.¹⁵

Sudah sangat jelas dalam Undang-Undang tersebut, bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan tidak bertanggung jawab oleh konsumen, dan salah satu kewajiban konsumen yang daitur dalam Pasal 5 UUPK adalah Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.

¹⁵ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 222.

Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha adalah dengan berlakunya Pasal 6 UUPK tentang kewajiban dan hak pelaku usaha sehingga, masyarakat juga tahu bahwa yang memiliki hak dan yang harus dilindungi bukan hanya konsumen, namun juga pelaku usaha. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka penelitian ini ingin lebih mendalami untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dengan Pembayaran Cash On Delivery (COD) Di Marketplace Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas beberapa persoalan guna untuk membatasi penelitian, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi menggunakan pembayaran *Cash on delivery*/bayar di tempat (COD) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum untuk memenuhi hak bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi menggunakan pembayaran *Cash on delivery*/bayar di tempat (COD)?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan dalam bertransaksi menggunakan

pembayaran *Cash On Delivery*/bayar di tempat (COD) pada Marketplace Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan penelitian yang diajukan yakni:

1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi menggunakan pembayaran *Cash On Delivery*/bayar di tempat (COD) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum untuk memenuhi hak bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi menggunakan pembayaran *Cash On Delivery*/bayar di tempat (COD);
3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan dalam bertransaksi menggunakan pembayaran *Cash On Delivery*/bayar di tempat (COD) pada Marketplace Shopee.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam kegunaan penelitian, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teori dan juga praktis kepada masyarakat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data tambahan dalam pengetahuan untuk dikaji dalam bidang Ilmu Hukum dan dapat bermanfaat dalam

perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum perdata. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak pelaku usaha yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang akhirnya dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam hukum perlindungan konsumen dan pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dan patokan bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan lebih lanjut meneliti pembahasan serupa tentang perlindungan pelaku usaha. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan oleh *marketplace* dan juga perusahaan atau pengusaha dan juga instansi terkait yang menyediakan jasa *cash on delivery* yaitu Shopee dan juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk melindungi para pelaku usaha.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat, para pelaku usaha tidak lagi mengkhawatirkan pesanan dengan sistem pembayaran *COD* dan dapat selalu bertransaksi dengan aman dan nyaman.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan ekonomi menjadi salah satu faktor pembangunan nasional, Tujuan pembangunan nasional terdapat pada Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan pembangunan nasional harus dimulai dengan memahami

dengan baik semangat pembangunan nasional itu yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 baik pembangunan di bidang hukum maupun pembangunan di bidang ekonomi.

Tertera pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Menurut Pasal tersebut, semua orang tanpa terkecuali berhak atas perlindungan hukum. Dalam hal ini adalah pelaku usaha, yang perlindungan hukumnya dirasa belum maksimal.

Dalam menyusun skripsi ini juga digunakan beberapa teori landasan pemikiran. Teori hukum yang digunakan adalah teori sistem hukum. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu substansi, struktur dan juga budaya/kultur.¹⁶

Teori selanjutnya yaitu teori perlindungan hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 38.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa suatu perlindungan hukum dapat diartikan memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, dan tujuan perlindungan hukum adalah memberikan masyarakat suatu rasa nyaman dan aman untuk menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum. Teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini dapat diartikan pula bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal yang bersifat melindungi subjek hukum dari hal-hal merugikan yang dilakukan oleh subjek hukum lainnya.¹⁸

Sehingga dengan adanya hal tersebut, dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam melakukan transaksi secara online dengan metode pembayaran *COD*. Oleh karena itu, pelaku usaha yang mengalami kerugian karena konsumen tidak beritikad baik dan dengan sengaja tidak mau membayar sejumlah uang yang telah disepakati saat bertransaksi, harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Pengertian jual beli memang tidak secara gamblang didefinisikan dalam KUHPerdara, namun jual beli dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian, Jual beli sendiri menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

“Suatu perjanjian saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”

Berdasarkan Pasal tersebut, jelas saja bahwa pembayaran saat barang diterima atau transaksi sudah berlangsung merupakan kewajiban konsumen apabila barang

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

tersebut sudah sesuai dengan yang diperjanjikan atau sesuai dengan transaksi awal, oleh karena itu, konsumen harus membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan awal.

Salah satu nilai yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseimbangan. Keseimbangan kedudukan disini berarti, setiap warga Negara harus menjalankan kewajiban dan juga mendapatkan haknya, tidak boleh hanya mendapatkan salah satunya. Begitupun dengan proses transaksi online antara pelaku usaha dengan konsumen di shopee. Pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya dengan memberikan informasi yang jelas dan juga telah mengirimkan barang dengan selamat, maka pelaku usaha berhak mendapatkan haknya yaitu, mendapat perlindungan hukum apabila konsumen tidak beritikad baik, dan juga berhak mendapatkan pembayaran yang sudah di perjanjikan diawal. Perjanjian diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, menerangkan sebagai berikut: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."

Dengan dibuatnya sebuah perjanjian, maka secara otomatis Anda sudah terikat secara perdata dengan pihak lain tersebut, begitupun sebaliknya. Maka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau pihak lain wanprestasi akan menimbulkan akibat hukum.

Dalam Undang-Undang KUHPerdata tidak ada peraturan tentang perjanjian jual beli melalui internet ini, namun buku ke III KUHPerdata tidak menutup adanya kemungkinan timbulnya perjanjian- perjanjian yang baru dengan

perkembangan zaman, namun perjanjian yang timbul itu harus berpedoman dalam KUHPerdara, perjanjian yang tidak tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini disebut juga dengan perjanjian *Innominaat* (perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur dalam KUHPerdara).¹⁹

Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berdasar Pasal tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Transaksi Elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi perdagangan melibatkan individu, organisasi atau entitas, berdasarkan 3 tahap data digital termasuk teks, atau jaringan terbuka. Pengertian *E-commerce* ternyata tidak hanya mencakup kegiatan seputar belanja online, tapi juga untuk berbagai jenis aktivitas yang melibatkan kegiatan transaksi online, seperti internet banking dan e-wallet,

¹⁹ Rahmayani Indrasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dengan Pembayaran COD di Marketplace Shopee Dihubungkan Dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 2018, hlm. 2.

hingga pemesanan tiket dan lelang online

Dalam Hukum KUHPerdara tidak memiliki peraturan tentang perjanjian jual beli melalui internet, namun buku III KUHPerdara tidak menutup kemungkinan kesepakatan yang baru dengan perkembangan zaman, namun perjanjian yang timbul itu harus berpedoman dalam KUHPerdara, perjanjian yang tidak tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini disebut juga dengan perjanjian Innominaat (perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur dalam KUHPerdara). Dalam *e-commerce* terdapat sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan. Yang dimaksud dengan perikatan dalam buku ke III KUHPerdara itu adalah suatu hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU ITE bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Tentu saja sesuai dengan Pasal diatas, setiap pihak yang menggunakan teknologi dan transaksi elektronik harus memperhatikan asas-asas tersebut. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seperti yang tertera juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan konsumen yaitu: “Kewajiban Konsumen adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa”

Beritikad baik dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Terkait kontrak atau perjanjian, menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dalam bentuk yang tertulis di atas media kertas, maka persyaratan tersebut dianggap telah terpenuhi oleh keberadaan bukti transaksi PMSE, sepanjang bukti transaksi PMSE tersebut dapat disimpan, diakses dan ditampilkan kembali untuk penggunaan berikutnya sehingga substansinya secara valid menerangkan suatu keadaan atau peristiwa hukum tertentu.”

Karena kontrak elektronik sebagai kontrak “tidak bernama” yang pada dasarnya sama dengan kontrak pada umumnya. Perbedaannya adalah karena kontrak elektronik pembuatannya atau terjadinya melalui media elektronik. Oleh

karena itu pembuatan dan pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada UU No. 11 Tahun 2008 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) juga tunduk pada KUHPerdara Buku III tentang Perikatan sebagai *lex generalis*.²⁰

Terkait dengan hal tersebut di atas Pasal 12 Ayat (3) UU ITE menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang Melakukan Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana yang dimaksud Pada Ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul”.

Artinya para pihak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan dalam perjanjian jual beli online, tidak terkecuali konsumen.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode Penelitian merupakan hal mutlak dalam setiap penelitian, untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang maksimal, untuk membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan penelitiannya.²¹ Dalam penelitian ini, digunakan metode

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 2643.

²¹ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 155.

Deskriptif Analitis, Menurut Sugiyono, metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²²

Maka penelitian ini menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online *COD* di Shopee yang mengalami kerugian atas pesanan fiktif karena system pembayaran *COD* telah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 6 Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³ hukum normatif yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan.

Di dalam penelitian ini, berusaha menganalisis perlindungan hukum terhadap

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 21.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

pelaku usaha dengan transaksi COD di *E-commerce*. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. Sumber Data Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, maupun wawancara dan observasi langsung, proses penelitian ini akan dibagi menjadi tiga sumber data, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber Data Primer, yaitu sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data baik melalui wawancara dengan subjek penelitian atau secara observasi maupun pengamatan langsung.
- 2) Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diambil dari orang lain yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu, guna mendukung pernyataan dan informasi dalam penelitian yang sedang disusun. Sumber data sekunder meliputi sebagai berikut:
 - a) Bahan Hukum Primer, Meliputi bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, meliputi sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik;

- 5) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui system elektronik.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku guna menjelaskan lebih rinci bahan hukum primer.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat didapatkan dari Kamus, Surat kabar, artikel, jurnal hukum dan opini-opini lainnya.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (tulisan), gambar (audio) atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman dan lain-lain. Data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam penelitian ini berarti mengenai adanya penyalahgunaan sistem pembayaran *COD* yang merugikan pelaku usaha

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, referensi relevan dan juga bahan tulis lainnya dari perpustakaan, jurnal dan juga surat kabar. Dalam penelitian ini, dapat mendapatkan data dari buku dan juga penelitian terdahulu tentang perlindungan pelaku usaha yang melakukan transaksi dengan pembayaran COD di shopee.
- b. Studi Lapangan, Mengenai studi lapangan (*field research*) dalam penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. 24 Selanjutnya dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui 2 (dua) langkah sebagai berikut :
 - 1) Observasi, adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.
 - 2) Wawancara mendalam yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak terkait didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. akan terlebih dahulu menentukan individu atau lembaga yang akan dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, akan disiapakan beberapa pertanyaan dan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha yang berada di shopee melalui *direct message* di aplikasi tiktok, instagram dan juga tentunya

shopee.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis data dengan menafsirkan dan mengambil kebenaran-kebenaran dari data yang diperoleh dari perundang-undangan, hasil kepustakaan dan juga wawancara dengan fokus masalah. Kemudian bahan dan data tersebut di analisis dan didiskusikan, kemudian hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mendeskripsikan apa yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, di antaranya yaitu:

a) Lokasi Penelitian Lapangan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jl. Pancoran Barat VII No.1, RT.8/RW.6, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

b) Lokasi Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Daerah Purwakarta Jl. Kolonel Kornel Singawinata No.47, Nagri Tengah, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.